



Kelurahan Jati

Jl. Perhubungan Raya No. 4 RT. 005/06 13220 02147869719

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Kecamatan Pulo Gadung / Kelurahan Jati

Standar Pelayanan Pemberian Kartu Keluarga

No. SK : 65 tahun 2022

Persyaratan

1. KK lama asli
2. FC Surat Nikah (bagi yang berkeluarga)
3. FC KTP/Akta Kelahiran/Keterangan Lahir seluruh anggota keluarga
4. FC Ijazah anggota keluarga
5. FC Akta Cerai/Surat Kematian Suami/Istri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP/Dukcapil)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP/Dukcapil)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel Adm.Dukcapil)
5. Petugas memproses pencetakan blanko KK (Satpel Adm.Dukcapil)
6. Pemohon menerima KK. (PTSP/Dukcapil)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja / Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan



Kelurahan Jati

Jl. Perhubungan Raya No. 4 RT. 005/06 13220 02147869719

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Kecamatan
Pulo Gadung / Kelurahan Jati

1. Nomor Telepon Kantor : 021 - 47869719
2. Nomor Fax :
3. Email : jatikelurahan.jati@gmail.com
4. Kotak saran dan pengaduan